



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON
UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat dari penggunaan kertas dan karton untuk kemasan pangan, meningkatkan daya saing industri kertas dan karton untuk kemasan pangan nasional, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu mewajibkan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
11. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade-World Trade Organization* (TBT-WTO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan adalah jenis kertas kemasan primer yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan.

2. Kemasan primer adalah bahan yang bersentuhan langsung dengan pangan.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pelaku Usaha adalah Produsen, Perwakilan Perusahaan, dan/atau Importir Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.
5. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
6. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
7. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau mengedarkan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.
8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
9. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
10. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
11. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

12. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah rangkaian kegiatan penerapan manajemen mutu sesuai dengan SMM SNI ISO 9001:2015.
13. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
14. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI terhadap konsistensi penerapan SNI.
15. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang harus memenuhi kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNI wajib.
16. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
18. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di Kementerian Perindustrian.
19. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di Kementerian Perindustrian.
20. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

21. Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
22. Direktorat Pembina Industri adalah direktorat yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri hasil hutan dan perkebunan pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
23. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri pulp dan kertas pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
24. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di tingkat daerah provinsi.
25. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Produsen wajib memiliki paling sedikit peralatan produksi berupa:

- a. neraca analitis, dengan ketelitian 0,1 (nol koma satu) mg;
- b. mistar terkalibrasi; dan
- c. *test kit* logam berat yang direpresentasikan sebagai timbal (Pb), dengan batas paling tinggi 3 (tiga) ppm.

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB

Pasal 3

- (1) Memberlakukan SNI 8218:2015 secara wajib terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dengan nomor pos tarif/*Harmonized System* (HS) *Code* 4804.39.20, 4804.42.10, 4804.49.10, 4804.52.10, 4804.59.10, 4806.10.00, dan 4806.20.00.

- (2) Pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Spesifikasi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang digunakan sebagai:
 - a. barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI;
 - b. barang contoh uji untuk penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. barang contoh untuk pameran dan tidak untuk diedarkan.
- (2) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagai barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro.
- (3) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagai barang contoh uji untuk penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan atau perjanjian kerja sama dari lembaga penelitian dan pengembangan.
- (4) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagai barang contoh untuk pameran dan tidak untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari pihak penyelenggara pameran (*event organizer/EO*); dan
 - b. surat pernyataan bermeterai yang berisi pernyataan tidak akan mengedarkan barang.

- (5) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan setelah Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III SERTIFIKASI PRODUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI.
- (2) Dalam hal Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan berasal dari impor, Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI.

Pasal 7

SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5.

Bagian Kedua Permohonan Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 8

- (1) Untuk memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dan ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen, berupa:
- a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. izin usaha industri atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup usaha industri Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. surat pernyataan telah menerapkan atau sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak mengedarkan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sampai dengan penerbitan SPPT-SNI.
- (3) Bagi Produsen di luar negeri, akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan izin usaha industri atau izin usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 9

- (1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Produsen di luar negeri harus menunjuk Perwakilan Perusahaan yang dapat berfungsi sebagai Importir.
- (2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen berupa:

- a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan, atau nomor induk berusaha;
- c. angka pengenal importir atau nomor induk berusaha;
- d. nomor pokok wajib pajak;
- e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan
- f. surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk Importir melalui Perwakilan Perusahaan.
- (2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan, atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. angka pengenal importir atau Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - d. nomor pokok wajib pajak.

Bagian Ketiga

Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 11

- (1) Penerbitan SPPT-SNI melalui sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI; dan
 - b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015.
- (2) Pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Penguji di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN;
 2. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 3. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. surat pernyataan telah menerapkan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015; atau
 - b. sertifikat SMM dari LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Arrangement/MLA*) dengan KAN.

Pasal 12

- (1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan sertifikasi dan/atau pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.
- (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI.
- (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 13

- (1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT-SNI melalui rapat evaluasi, dengan memperhatikan:
 - a. laporan hasil audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2015; dan
 - b. laporan hasil uji.
- (2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro menetapkan keputusan mengenai:
 - a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI;
 - b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI;
 - c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI;
 - d. pencabutan SPPT-SNI; atau
 - e. perubahan SPPT-SNI terkait daftar Perwakilan Perusahaan atau Importir, dan/atau merek.

Pasal 14

- (1) Dalam menerbitkan SPPT-SNI, LSPro wajib mencantumkan informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama dan alamat Produsen;

- b. alamat pabrik;
 - c. nomor dan judul SNI;
 - d. merek;
 - e. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri;
 - f. gramatur; dan
 - g. masa berlaku SPPT-SNI.
- (2) LSPro menerbitkan SPPT-SNI paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja, di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian kesesuaian mutu.

Pasal 15

- (1) LSPro wajib melaporkan hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
- (2) Selain laporan hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus menyampaikan laporan terkait proses sertifikasi kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal proses sertifikasi selesai dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit berupa:
- a. identitas Produsen di dalam negeri;
 - b. identitas pemohon penerbitan SPPT-SNI, bagi Produsen di luar negeri;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. rencana produksi;
 - e. rencana impor dan negara asal impor; dan
 - f. alamat gudang.

Pasal 16

- (1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilans terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan.

- (2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil Pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilan khusus.

Pasal 17

SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu kepada skema sertifikasi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENANDAAN

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda dan nomor SNI pada setiap kemasan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dalam bentuk gulungan dan/atau lembaran.
- (2) Pembubuhan tanda dan nomor SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

Pasal 21

Pembubuhan tanda dan nomor SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



nomor SNI

Pasal 22

Selain tanda dan nomor SNI, Pelaku Usaha wajib membubuhkan label pada kemasan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dalam bentuk gulungan dan/atau lembaran, yang memuat informasi paling sedikit berupa:

- a. merek;
- b. nama dan/atau logo pabrik pembuat;
- c. fungsi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;
- d. ukuran lebar (mm) dan diameter (mm);
- e. gramatur;
- f. berat gulungan, apabila dalam bentuk gulungan;
- g. jumlah lembaran tiap rim, apabila dalam bentuk lembaran; dan
- h. kode produksi atau kode pengemasan yang menunjukkan bulan dan tahun produksi.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 23

Produsen di dalam negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu produk hasil produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.

Pasal 24

Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir bertanggung jawab terhadap jaminan mutu produk asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 26

Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. konsultasi;
- c. inventarisasi dan analisis data terkait SNI; dan
- d. pembinaan teknis.

Pasal 28

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan terhadap pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerjasama dengan instansi terkait atau melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha terkait tata cara dan prosedur pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib.
- (3) Inventarisasi dan analisis data terkait SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan melalui:
 - a. monitoring kepada Pelaku Usaha yang menerapkan pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib; dan/atau
 - b. analisis data dampak pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib bagi Produsen di dalam negeri.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan melalui:
 - a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; dan/atau
 - b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.

Bagian Kedua

Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan Pengawasan terhadap:
 - a. pemenuhan kewajiban memiliki peralatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan

- b. pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban memiliki peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kepada Produsen.
 - (3) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengawasan di pabrik; dan
 - b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan instansi terkait.

Pasal 30

Kepala BPPI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib.

Paragraf 2

Pengawasan di Pabrik

Pasal 31

- (1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal menugaskan PPSI.
- (2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan
 - b. pelaksanaan uji petik.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen legalitas, berupa:
 - 1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB); dan

2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis untuk ruang lingkup industri Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;
 - b. pemeriksaan dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib, berupa:
 1. SPPT-SNI; atau
 2. laporan hasil uji dan/atau sertifikat hasil uji, yang diterbitkan oleh LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri; dan/atau
 - c. dokumen pengecualian terhadap pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4).
- (4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan fisik Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan; dan/atau
 - b. pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 32

Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Pengawasan di Pasar

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan kepada pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan.
- (3) Surat penugasan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI untuk melaksanakan Pengawasan di pasar.
- (2) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Pengawasan di pasar terdiri atas:

- a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pelaksanaan uji petik.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:
- a. SPPT-SNI; dan/atau
 - b. dokumen pengecualian terhadap pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4).
- (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan fisik Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan; dan/atau
 - b. pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 36

- (1) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan:
 - a. secara berkala; dan/atau
 - b. secara khusus.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya laporan dari Pelaku Usaha atau masyarakat, dan/atau hasil analisis data importasi.

Pasal 37

Dalam melakukan Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar, PPSI mempersiapkan dokumen Pengawasan, meliputi:

- a. surat pemberitahuan Pengawasan, sesuai dengan Formulir 1;
- b. surat tugas Pengawasan, sesuai dengan Formulir 2;

- c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3;
- d. berita acara pengambilan contoh uji, sesuai dengan Formulir 4;
- e. data hasil Pengawasan, sesuai dengan Formulir 5;
- f. berita acara Pengawasan, sesuai dengan Formulir 6;
- g. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 7; dan
- h. surat pengantar kepada Laboratorium Penguji sesuai dengan Formulir 8,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 38

- (1) PPSI membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar.
- (2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan;
 - b. identitas Produsen, terhadap Pengawasan di pabrik;
 - c. identitas Perwakilan Perusahaan atau Importir, terhadap Pengawasan di pasar;
 - d. klasifikasi produk dan nomor pos tarif/HS Code; dan
 - e. kesimpulan hasil Pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib.
- (3) PPSI menyampaikan laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

Dalam hal evaluasi laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) menyatakan adanya dugaan tindak pidana, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.

BAB VII

SANKSI

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (3) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 22 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil evaluasi terhadap berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (4) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 43

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan mutu SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melakukan:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi barang yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;
 - b. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib kepada Produsen; dan
 - c. penarikan produk yang tidak sesuai SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib kepada Pelaku Usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak melakukan penghentian sementara kegiatan produksi, perbaikan kualitas produk, dan penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan tindakan publikasi.
- (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. ketaatan terhadap ketentuan pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib oleh Pelaku Usaha; dan
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib oleh Pelaku Usaha.
- (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 45

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 46

- (1) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Produsen yang bersangkutan.
- (3) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan asal impor yang telah beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Perwakilan Perusahaan atau Importir yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penarikan dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 893

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK
 KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB

SPESIFIKASI KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN

No.	Pos Tarif	Deskripsi	Spesifikasi
1.	4804.39.20	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	1) Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi 2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran 3) Yang tidak termasuk dalam pos tarif 4802 atau 4803 4) Memiliki berat $\leq 150 \text{ g/m}^2$ (kurang atau sama dengan 150 g/m^2) 5) Dapat dikelantang 6) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
2.	4804.42.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	1) Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi 2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran 3) Yang tidak termasuk dalam pos tarif 4802 atau 4803 4) Memiliki berat $> 150 \text{ g/m}^2$ tetapi $< 225 \text{ g/m}^2$ (lebih dari 150 g/m^2 tetapi kurang dari 225 g/m^2) 5) Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya 6) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan

3.	4804.49.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	<ol style="list-style-type: none">1) Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran3) Yang tidak termasuk dalam pos tarif 4802 atau 48034) Memiliki berat $> 150 \text{ g/m}^2$ tetapi $< 225 \text{ g/m}^2$ (lebih dari 150 g/m^2 tetapi kurang dari 225 g/m^2)5) Dapat dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia kurang dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya6) Dikelantang sebagian7) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
4.	4804.52.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	<ol style="list-style-type: none">1) Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran3) Yang tidak termasuk dalam pos tarif 4802 atau 48034) Memiliki berat $\geq 225 \text{ g/m}^2$ (sama dengan atau lebih dari 225 g/m^2)5) Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya6) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
5.	4804.59.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	<ol style="list-style-type: none">1) Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran3) Yang tidak termasuk dalam pos tarif 4802 atau 48034) Memiliki berat $\geq 225 \text{ g/m}^2$ (sama dengan atau lebih dari 225 g/m^2)

			5) Dapat dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia kurang dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya 6) Dikelantang sebagian 7) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
6.	4806.10.00	Perkamen nabati	1) Dalam bentuk gulungan atau lembaran 2) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
7.	4806.20.00	Kertas tahan lemak	1) Dalam bentuk gulungan atau lembaran 2) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK
 KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA
 KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN

A. RUANG LINGKUP

Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilan, dan sertifikasi ulang (resertifikasi) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.

B. ACUAN NORMATIF

Jenis Produk	Nomor SNI	Pos Tarif
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan	8218:2015	4804.39.20
		4804.42.10
		4804.49.10
		4804.52.10
		4804.59.10
		4806.10.00
		4806.20.00

C. DEFINISI

1. Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan adalah jenis kertas kemasan primer yang digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus pangan.
2. Kemasan primer adalah bahan yang bersentuhan langsung dengan pangan.

D. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI

Tata cara memperoleh SPPT-SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5. Tata cara sertifikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP I: SERTIFIKASI		
1.	Permohonan	a. Surat aplikasi permohonan sesuai prosedur LSPro.

	<ul style="list-style-type: none">b. Akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB), bagi produsen di luar negeri harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.c. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) bagi produsen dalam negeri atau izin usaha sejenis bagi produsen di luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.d. Merek, dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">1) fotokopi sertifikat atau tanda daftar merek Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;2) fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan3) dalam hal terdapat kerja sama <i>makloon</i>, harus melampirkan fotokopi perjanjian kerja sama <i>makloon</i>.e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).f. Struktur organisasi Produsen.g. Angka Pengenal Importir (API) bagi produk imporh. Ilustrasi pembubuhan tanda SNIi. Dokumen Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan SMM SNI 9001:2015, paling sedikit meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) pedoman mutu atau dokumen yang setara, dalam bahasa Indonesia;2) daftar induk dokumen dalam bahasa Indonesia;3) diagram alir proses produksi beserta inspeksinya, dalam bahasa Indonesia;
--	---

		<p>4) struktur organisasi dan uraian kerjanya, dalam bahasa Indonesia;</p> <p>5) dokumen analisis risiko untuk lingkup produksi dan QC.</p> <p>j. Fotokopi sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau surat pernyataan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015.</p> <p>k. Peta bisnis proses.</p> <p>l. Bagi Produsen di luar negeri harus melampirkan surat penunjukan dari Produsen di luar negeri kepada Perwakilan Perusahaan atau perjanjian antara Produsen di luar negeri dengan Perwakilan Perusahaan di Indonesia terkait pihak yang bertanggungjawab terhadap produk yang beredar di Indonesia, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>m. Bagi Produsen di luar negeri harus melampirkan surat penunjukan Importir melalui Perwakilan Perusahaan di Indonesia.</p> <p>n. Surat perjanjian kerja sama <i>makloon</i>, untuk produk <i>makloon</i>.</p> <p>o. Daftar peralatan produksi, proses produksi, dan daftar peralatan pengendalian mutu produk, dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.</p> <p>p. SPPT-SNI hanya dapat dimohonkan untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi.</p> <p>q. Surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.</p> <p><u>Keterangan:</u> LSPro harus menjelaskan dan memastikan ketentuan penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait.</p>
2.	SMM yang diterapkan	SNI ISO 9001:2015.

3.	Durasi audit kesesuaian	<p>Pelaksanaan audit</p> <table border="1" data-bbox="717 276 1432 493"> <tr> <td data-bbox="717 276 1019 393">Lokasi Proses</td> <td data-bbox="1019 276 1221 393">DN</td> <td data-bbox="1221 276 1432 393">LN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="717 393 1019 493">Baru, Resertifikasi</td> <td data-bbox="1019 393 1221 493">Minimal 4 OH*</td> <td data-bbox="1221 393 1432 493">Minimal 6 OH*</td> </tr> </table> <p>*orang hari catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh, maka pelaksanaannya di luar waktu audit. Durasi audit dan pengambilan contoh di atas tidak termasuk waktu perjalanan. 	Lokasi Proses	DN	LN	Baru, Resertifikasi	Minimal 4 OH*	Minimal 6 OH*
Lokasi Proses	DN	LN						
Baru, Resertifikasi	Minimal 4 OH*	Minimal 6 OH*						
4.	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.						
5.	Laboratorium Penguji yang Digunakan	<ol style="list-style-type: none"> Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri, dengan ruang lingkup parameter yang tercantum dalam SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan. Jika Laboratorium Penguji merupakan sumber daya eksternal dari LSPro, maka harus dilengkapi dengan Perjanjian Subkontrak. Jika menggunakan Laboratorium internal perusahaan, maka Laboratorium harus terakreditasi KAN, ditunjuk Menteri, dan pelaksanaan pengujiannya harus disaksikan (<i>witness</i>) oleh LSPro. LSPro bertanggung jawab untuk memberikan subkontrak pengujian kepada Laboratorium Penguji yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian sesuai dengan parameter SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan. 						
TAHAP II: DETERMINASI								
1.	Audit Kecukupan	<ol style="list-style-type: none"> Audit tahap 1 (Audit Kecukupan) dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan. 						

		<p>b. Dilakukan oleh tim audit yang akan melaksanakan audit lapangan.</p> <p>c. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan.</p>
2.	Audit Kesesuaian (oleh Tim Auditor)	<p>a. Audit tahap 2 (Audit Kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1.</p> <p>b. Auditor harus menyiapkan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan merek dan gramatur yang diajukan.</p> <p>c. Tim auditor harus memiliki pengetahuan di bidang Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dan paling sedikit salah seorang dari tim auditor harus mempunyai kompetensi proses produksi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan. Jika tidak ada, maka harus menggunakan tenaga ahli Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.</p> <p>d. Yang melakukan audit pada QA/QC dan proses produksi harus mempunyai kompetensi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.</p> <p>e. Peralatan uji (QA/QC) yang harus dimiliki oleh Produsen adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) neraca analitis, dengan ketelitian 0,1 mg; 2) mistar terkalibrasi; 3) <i>test kit</i> logam berat yang direpresentasikan sebagai Pb dengan batas maksimal 3 ppm.
	Lingkup yang diaudit	<p>a. Pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang (resertifikasi), audit SMM dilakukan pada seluruh elemen sistem.</p> <p>b. Audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan.</p> <p>c. Asesmen proses produksi berupa konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, harus diperiksa di pabrik.</p>

		<p>d. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1) fasilitas, peralatan, personal, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;2) pengecekan bahan utama pembuatan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;3) bukti pengujian atau CoA dari incoming material;4) review hasil pengujian internal syarat mutu SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;5) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;6) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;7) pengendalian mutu produk dari mulai penerimaan bahan baku, pengolahan bahan baku sampai produk jadi sesuai dengan deskripsi pada huruf G dalam skema sertifikasi ini; dan8) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.
3.	Kategori ketidaksesuaian	<p>a. Mayor, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none">a. ketidaksesuaiannya terkait langsung dengan mutu produk, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan; ataub. SMM tidak berjalan, maka diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk melakukan perbaikan. <p>b. Minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p>

4.	Pengambilan Contoh	<ol style="list-style-type: none">a. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.b. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh.c. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada jalur produksi atau gudang sesuai dengan merek dan gramatur produk yang disertifikasi atau rencana mutu pabrik.d. Contoh diambil untuk setiap merek dan gramatur.e. Contoh disimpan pada kondisi ruang pengujian sesuai dengan SNI ISO 187.f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan contoh dijelaskan dalam huruf E skema sertifikasi ini
5.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan sesuai dengan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		
1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<ol style="list-style-type: none">a. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Evaluator memiliki kompetensi proses produksi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.b. Bahan tinjauan meliputi laporan audit, berita acara pengambilan contoh dan laporan hasil uji.c. Tim Teknis/Evaluator melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh dan laporan hasil uji.d. Ketentuan hasil uji Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan:

		<ol style="list-style-type: none"> 1) jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang terhadap seluruh parameter; 2) jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru.
2.	Keputusan sertifikasi melalui rapat panel/komite tinjauan teknis SPPT-SNI	Sesuai Prosedur LSPro.
TAHAP IV: LISENSI		
1.	Penerbitan SPPT-SNI	<ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum menerbitkan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian. b. Masa berlaku SPPT-SNI adalah 4 (empat) tahun. c. SPPT-SNI mencantumkan paling sedikit informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) nama dan alamat Produsen; 2) alamat pabrik; 3) nomor dan judul SNI; 4) merek; 5) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri; 6) gramatur; dan 7) masa berlaku SPPT-SNI. d. SPPT-SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi. e. Surat perjanjian tanggung jawab lisensi pengguna tanda SNI antara LSPro dengan Produsen atau Perwakilan Perusahaan di Indonesia, bagi produk asal impor.

TAHAP V: SURVEILAN											
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	<p>a. LSPro harus memastikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan 2) sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan. <p>b. Kegiatan Surveilans dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan pengambilan contoh dalam rangka pengujian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>c. Jika telah memiliki sertifikat dari LSSM yang telah terakreditasi KAN, dilakukan verifikasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) elemen kritis yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk, yaitu pengendalian mutu pada proses produksi dan Quality Control, serta klausul lain apabila diperlukan; 2) penggunaan tanda SNI; 3) penanganan keluhan pelanggan; dan 4) Laporan Ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya. <p>d. Jika memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh LSSM yang belum terakreditasi KAN atau menerapkan SMM yang dinyatakan dengan surat pernyataan, maka audit dilakukan untuk semua persyaratan SMM SNI ISO 9001:2015, termasuk verifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penggunaan tanda SNI; dan 2) Laporan Ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya. 									
2.	Durasi Audit	<p>Pelaksanaan audit</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Lokasi</th> <th style="text-align: center;">DN</th> <th style="text-align: center;">LN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Proses</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Survailen</td> <td style="text-align: center;">Minimal 2 OH*</td> <td style="text-align: center;">Minimal 4 OH*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*orang hari</p>	Lokasi	DN	LN	Proses			Survailen	Minimal 2 OH*	Minimal 4 OH*
Lokasi	DN	LN									
Proses											
Survailen	Minimal 2 OH*	Minimal 4 OH*									

		<p>catatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dalam hal auditor merangkap Petugas Pengambil Contoh, maka pelaksanaan di luar waktu audit.2) Durasi audit dan pengambilan contoh di atas tidak termasuk waktu perjalanan.
3.	Kategori ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none">a. Mayor, apabila:<ol style="list-style-type: none">1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan; atau2) SMM tidak berjalan, maka diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk melakukan perbaikan.b. Minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.
4.	Pengambilan Contoh	<ol style="list-style-type: none">a. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.b. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh.c. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada jalur produksi atau gudang sesuai dengan merek dan gramatur produk yang disertifikasi atau rencana mutu pabrik.d. Contoh diambil untuk setiap merek dan gramatur.e. Contoh disimpan pada kondisi ruang pengujian sesuai dengan SNI ISO 187.f. Ketentuan pengambilan contoh lebih lanjut dijelaskan pada huruf E dalam skema sertifikasi ini.
5.	Cara Pengujian	<p>Pengujian dilakukan sesuai dengan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.</p>
6.	Evaluasi terhadap Hasil Surveilan dan Hasil Uji	<ol style="list-style-type: none">a. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim teknis/evaluator memiliki kompetensi proses produksi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.

		<p>b. Bahan tinjauan meliputi laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.</p> <p>c. Tim teknis/evaluator melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.</p> <p>d. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.</p> <p>e. Ketentuan hasil uji Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter; atau 2) jika evaluasi hasil uji ulang contoh tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai pemohon melakukan tindakan perbaikan dan mengajukan permohonan baru. <p>f. Hasil evaluasi sebagai bahan rapat bagi komite tinjauan teknis SPPT-SNI.</p>
7.	Keputusan Survailen	Sesuai Prosedur LSPro.

E. KETENTUAN JUMLAH CONTOH UJI

Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dalam Bentuk Lembaran	Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dalam Bentuk Gulungan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Contoh diambil untuk setiap merek dan tingkat gramatur. 2. Contoh diambil 10 (sepuluh) lembar, dengan rincian 5 (lima) lembar untuk pengujian fisik dan 5 (lima) lembar untuk pengujian kimia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contoh diambil untuk setiap merek dan tingkat gramatur. 2. Contoh diambil 10 (sepuluh) meter, dengan rincian 5 (lima) meter untuk pengujian fisik dan 5 (lima) meter untuk pengujian kimia.

3. Contoh yang diambil sebanyak 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket untuk Laboratorium Penguji dan 1 (satu) paket untuk arsip perusahaan.	3. Contoh yang diambil sebanyak 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket untuk Laboratorium Penguji dan 1 (satu) paket untuk arsip perusahaan.
---	---

F. PENANDAAN

1. Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda dan nomor SNI pada setiap kemasan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dalam bentuk gulungan dan/atau lembaran.
2. Pembubuhan tanda dan nomor SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.
3. Pembubuhan tanda SNI dan nomor SNI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



nomor SNI

4. Selain tanda dan nomor SNI, Pelaku Usaha wajib membubuhkan label pada kemasan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dalam bentuk gulungan dan/atau lembaran, yang memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. merek;
 - b. nama dan/atau logo pabrik pembuat;
 - c. fungsi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;
 - d. ukuran lebar (mm) dan diameter (mm);
 - e. gramatur;
 - f. berat gulungan, apabila dalam bentuk gulungan;
 - g. jumlah lembaran tiap rim, apabila dalam bentuk lembaran; dan
 - h. kode produksi atau kode pengemasan yang menunjukkan bulan dan tahun produksi.

G. VERIFIKASI PROSES PRODUKSI KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN

No	Proses	Verifikasi	Dokumen terkait
1	<i>Hydropulper</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan memiliki sistem pengumpanan bahan baku b. Kapasitas <i>hydropulper</i> c. Konsistensi stok dalam <i>hydropulper</i> d. Sistem penyisihan kontaminan dalam <i>hydropulper</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Instruksi Kerja (IK) sistem pengumpan b. <i>IK Hydropulper</i>
2	<i>Refining</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. pengukuran derajat giling (<i>freeness</i>) sebelum dan sesudah refining menggunakan <i>freeness tester</i> b. Konsistensi dan temperatur 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>IK refiner</i> b. <i>IK Freeness tester</i>
3	Pembersihan stok dari kontaminan	memastikan beroperasinya sistem pembersih stok antara lain unit <i>screening</i> , <i>cleaner</i> , <i>deaerator</i> (jika ada), unit <i>deinking</i> (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>IK unit screening</i> b. <i>IK Cleaner</i> c. <i>IK Deaerator</i> d. <i>IK unit deinking</i>
4	Penampung stok (<i>chest</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki <i>storage tank</i>, <i>mixing tank</i>, <i>machine tank</i>, <i>refined chest</i> b. Stok dalam <i>chest</i> dipastikan homogen (konsistensi) dengan beroperasinya <i>agitator</i> c. Level stok dalam <i>chest</i> dikendalikan 	<i>IK Chest</i>
5	<i>Approach Flow System</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan kebersihan stok yang dialirkan ke <i>headbox</i> b. mengatur <i>basis weight valve</i> c. mengatur laju alir dan konsistensi yang homogen ke <i>headbox</i> 	<i>IK Approach flow system</i>
6	<i>Headbox</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan konsistensi stok sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh <i>paper machine</i> b. Mengatur ketebalan lembaran melalui bukaan <i>slice</i> 	<i>IK Headbox</i>
6	Pembentukan lembaran (<i>forming section</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan beroperasinya bagian pembentukan lembaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>IK forming section</i> b. <i>IK pengolahan dan penggunaan air pasi</i>

		<p>b. memastikan air pasi (<i>white water</i>) yang dikeluarkan bagian pembentukan diolah dan digunakan kembali</p> <p>c. memastikan retensi pada tingkat yang baik dengan menghitung <i>First Pass Retention</i> (FPR)</p>	
7	Pengempaan lembaran (<i>press section</i>)	<p>a. memastikan <i>roll press</i> bekerja sesuai dengan nip/tekanan yang dibutuhkan</p> <p>b. memastikan kadar padatan keluar <i>press</i> terakhir sesuai dengan kebutuhan tahap berikutnya yaitu <i>drying</i></p>	IK <i>press section</i>
8	Pengeringan lembaran (<i>drying</i>)	<p>a. memastikan suhu dan tekanan <i>steam</i> telah sesuai dan penanganan kondensat</p> <p>b. Memastikan kadar kering lembaran keluar <i>dryer</i> telah sesuai</p>	<p>a. IK <i>Cylinder dryer</i></p> <p>b. IK <i>Heating system</i></p>
9	<i>Surface sizing</i>	<p>a. Memastikan beroperasinya unit <i>surface sizing</i> (<i>size press</i> atau <i>calendar sizing</i>)</p> <p>b. memastikan, konsentrasi, dosis, dan viskositas larutan <i>surface sizing</i></p> <p>c. Memastikan tekanan roll dan suhu</p>	<p>a. IK unit <i>surface sizing</i></p> <p>b. IK unit penyiapan larutan <i>surface sizing</i></p>
10	<i>Calendering</i>	Memastikan nip calender telah sesuai	IK <i>calendering</i>
11	Penggulungan lembaran	<p>a. Memastikan beroperasinya <i>winder, rewinder, slitter</i>, dan <i>roll finishing</i></p> <p>b. Memastikan <i>tension roll</i> sesuai dengan yang dipersyaratkan</p>	<p>a. IK <i>winder</i></p> <p>b. IK <i>rewinder</i></p> <p>c. IK <i>slitter</i></p>

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Feby Setyo Hariyono

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK
KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB

DAFTAR FORMULIR PENGAWASAN
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA INDONESIA KERTAS DAN
KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB

- Formulir 1 : Surat Pemberitahuan Pengawasan
Formulir 2 : Surat Tugas Pengawasan
Formulir 3 : Label Contoh Uji
Formulir 4 : Berita Acara Pengambilan Contoh Uji
Formulir 5 : Data Hasil Pengawasan
Formulir 6 : Berita Acara Pengawasan
Formulir 7 : Daftar Hadir
Formulir 8 : Surat Pengantar Pengujian ke Laboratorium Penguji

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Feby Setyo Hariyono

Formulir 1

KOP DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

Nomor : /IA.2/ / Jakarta,, 20

Lampiran : 1 (satu)

Hal : Pemberitahuan Pengawasan
Pemberlakuan SNI Kertas dan
Karton untuk Kemasan Pangan
secara wajib

Yth.

Direktur PT

di -

tempat

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan SNI wajib produk Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan Secara Wajib, bersama ini diberitahukan bahwa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan Saudara yang rencananya dilaksanakan pada tanggal Pemeriksaan yang akan dilakukan meliputi:

1. aspek legalitas, yaitu dokumen NIB, IUI, SPPT-SNI, Sertifikat Merek, dan ISO 9001:2015;
2. fasilitas produksi dan pengendalian mutu; dan
3. kesesuaian produk atas syarat mutu SNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon agar Saudara menyiapkan materi pemeriksaan, mendampingi pemeriksa, dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan. Terlampir disampaikan Surat Tugas Tim Pengawas dari Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang akan melaksanakan pengawasan ke perusahaan Saudara.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan,

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Industri Agro;
2. Kepala Dinas Perindustrian setempat;
3. Peringgal.

Formulir 2

KOP DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

SURAT - TUGAS

Nomor:

Dalam rangka pengawasan pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib, Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian menugaskan kepada:

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.			PPSI
2.			PPSI
3.			

untuk:

- a. melakukan pengawasan pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib pada:

Nama Perusahaan :

Alamat Pabrik :

No. Telp/Fax :

- b. melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,, 20 ...

a.n. DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan,

.....

Formulir 3

LABEL CONTOH UJI

Label Contoh uji dalam rangka Pengawasan pemberlakuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib

Kode Contoh uji* : ...
Produk : ...
No. SNI : ...
Tipe/jenis/spesifikasi Produk : ...
Merek : ...
Jumlah : ...
Tgl. Pengambilan Contoh Uji : ...
No. Berita Acara : ...
Lokasi Pengambilan Contoh Uji : ...
Nama PPC : ...
ID PPC : ...

* : sesuai dengan nomor berita acara pengambilan contoh uji

Mengetahui,
Pihak Perusahaan
PT

PPC

(tanda tangan dan stempel perusahaan)
(nama jelas)

(tanda tangan)
(nama jelas)

Formulir 4

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH UJI

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Nomor, tanggal, telah dilaksanakan pengambilan contoh uji sebagai berikut:

Nama Produsen : ...
Alamat Produsen : ...
Produk : ...
Tipe/jenis/spesifikasi Produk : ...
Merek : ...
Lokasi pengambilan contoh uji : ...
Nomor kode produksi/stok : ...
Jumlah dan Kode contoh uji : ...
Nama PPC : ...
ID PPC : ...

Contoh uji tersebut dikemas, kemudian akan diserahkan kepada Laboratorium Penguji oleh PPC sebanyak, untuk diuji sesuai dengan ketentuan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dan sebanyak, untuk disimpan di Laboratorium Penguji atau perusahaan yang bersangkutan sebagai arsip (dikemas dan disegel).

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh Uji ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui,

Pihak Perusahaan
PT

PPC

(tanda tangan dan stempel
perusahaan)
(nama jelas)

(tanda tangan)
(nama jelas)

Formulir 5

DATA HASIL PENGAWASAN

Daftar Isian Pemeriksaan Teknis Perusahaan

I. KETERANGAN UMUM

1. Jenis Industri ...
2. a. Nama Penanggung Jawab ...
 - b. Alamat ...
 - c. Telepon/Fax/HP ...
 - d. Kewarganegaraan ...
 - e. Jabatan ...
3. a. Nama Perusahaan ...
 - b. Bentuk Badan Hukum ...
 - c. Alamat Kantor ...
 - Kabupaten ...
 - Propinsi ...
 - Telepon/Fax ...
 - Website/E-mail ...
 - d. Alamat Pabrik ...
 - Kabupaten ...
 - Propinsi ...
 - Telepon/Fax ...
 - Website/E-mail ...
 - e. Izin Usaha Industri Nomor: ...
Tgl mulai berlaku: ... Tgl berlaku sampai: ...
Instansi Penerbit: ...
4. a. Nama Kontak ...
 - b. Telepon/HP ...

II. PRODUK YANG DILAKUKAN PENGAWASAN

BAGIAN 1 - PRODUK

1. Komoditi ...
2. Nomor SNI ...
3. Tipe/Jenis Produk ...
4. Merek Dagang *

5. Surat Pelimpahan merek dagang antara ...
pemilik merek dengan pihak-pihak lain
yang terkait dengan penggunaan merek
tersebut (Produsen dan atau importir)
6. Kapasitas Produksi per tahun (ton/tahun) ...
7. Tahun mulai produksi ...
8. Realisasi Produksi (ton/tahun) Tahun n: ...
Tahun n-1: ...
Tahun n-2: ...
9. Utilitas (%) Tahun n-1: ...
Tahun n-2: ...

* Lampirkan Surat Izin Merek Dagang atau Surat Pendaftaran Merek Dagang

BAGIAN 2 - DOKUMEN SNI

1. SPPT-SNI Nomor: ...
Tgl mulai berlaku: Tgl berlaku sampai:
... ...
Instansi penerbit: ...
2. Sistem Manajemen Mutu ISO Sertifikat
9001:2015
3. Sertifikat SMM ISO 9001:2015 Nomor: ...
Tgl mulai berlaku: Tgl berlaku sampai:
... ...
Instansi penerbit: ...

BAGIAN 3 - PRODUKSI

1. Tata letak (*layout*) mesin peralatan produksi Terlampir
2. *Flow chart* proses produksi Terlampir
3. *Quality control process* Terlampir
4. Daftar Peralatan Produksi Terlampir
5. Jumlah Lini (*line*) Produksi yang sama ...
6. Teknologi Proses ...
7. Bahan Baku Sesuai dengan SNI..... Terlampir

BAGIAN 4 - PENGENDALIAN MUTU

1. Daftar Peralatan Pengujian Terlampir
2. Bukti kontrak pengujian mutu Terlampir
produk di luar pabrik *

* bila alat uji tidak dimiliki dan pengujian dilakukan di Lab pihak ke-3

BAGIAN 5 - PEMBUBUHAN TANDA SNI

1. Ilustrasi dan cara pembubuhan tanda SNI (misalnya label khusus, dicetak, dll) yang akan digunakan. Terlampir.
2. Jelaskan pada tahapan produksi mana pembubuhan tanda SNI dilakukan. ...

KETERANGAN TERSEBUT DI ATAS DIBUAT DENGAN SESUNGGUHNYA

(lokasi) , (tanggal, bulan, tahun)
(Ttd dan cap Perusahaan)

(Nama)
(Jabatan Pemohon)

Formulir 6

BERITA ACARA PENGAWASAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Nomor, tanggal, telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan pada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Produk :
Tipe/Jenis :
Nomor SNI :
Merek :

Hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Hasil Pemeriksaan terlampir.

Demikian Berita Acara Pengawasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Pihak Perusahaan

PPSI

(tanda tangan)
(nama jelas)

(tanda tangan)
(nama jelas)

Formulir 8

KOP DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

Nomor : Jakarta, 20.....
Lampiran :
Perihal : Pengujian Kertas dan Karton
untuk Kemasan Pangan dalam
rangka Pengawasan SNI wajib

Yth.
Kepala Laboratorium Penguji
.....
di -
tempat

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib, bersama ini kami menugaskan Laboratorium Penguji Saudara untuk melakukan pengujian sebagai berikut:

Nama Produk : ...
Kode Contoh Uji* : ...
Jumlah : ...

* : sesuai dengan nomor berita acara pengambilan contoh uji

Contoh uji produk tersebut diatas diuji sesuai dengan persyaratan teknis dalam SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dan biaya pengujian dibebankan kepada DIPA Direktorat Pembina Industri.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan,

(nama jelas dan stempel)